Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Dengan Perusahaan Pengelola Penyedia
Jasa Transportasi Online PT. GOJEK Indonesia
SAFIRA PUSPITA ADI K, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI DENGAN PERUSAHAAN PENGELOLA PENYEDIA JASA TRANSPORTASI *ONLINE* PT. GOJEK INDONESIA

INTISARI

Oleh:

Safira Puspita Adi Kurnia[1] dan Tata Wijayanta[2]

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai tata cara dan perlunya aturan mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian lapangan dilakukan di Kota Yogyakarta. Responden dan narasumber penelitian ini adalah mitra yang pernah mengalami sengketa dengan PT. Go-Jek Indonesia, PT Go-Jek Indonesia, Kepala Subdirektorat Hubungan Kerja, Direktorat Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen. Cara pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan dengan alat pengumpulan datanya dengan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi termasuk kedalam perjanjian kemitraan dengan pola kemitraan bagi hasil. Pasal 34 UU UMKM mengatur bahwa perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya mengatur mengenai beberapa hal termasuk penyelesaian perselisihan. Pada Prakteknya penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara negosoiasi, mediasi dan litigasi, dimana hal tersebut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan perlu dicantumkan klasula penyelesaian sengeketa dalam perjanjiannya, dan tata cara penyelesaian sengketanya menggunakan negosiasi, mediasi dan litigasi. Berdasarkan hasil kesimpulan maka, disarankan dalam perjanjian kemitraan PT. Go-Jek Indonesia perlu dicantumkan klasula penyelesaian sengketa sehingga dapat menjadi pedoman bagi para pihak dan diharapkan para pihak selalu memilki itikad baik pada saat melakukan penyelesain sengketa diluar pengadilan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Transportasi *Online,* Perjanjian Kemitraan

[1] Mahasiswa Program Studi S-2 Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (safirapuspita28@gmail.com)

[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (wijayanta@mail.ugm.ac.id)

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Dengan Perusahaan Pengelola Penyedia
Jasa Transportasi Online PT. GOJEK Indonesia
SAFIRA PUSPITA ADI K, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DISPUTE RESOLUTION OF PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN DRIVERS AND ONLINE TRANSPORTATION SERVICE PROVIDER COMPANY PT. GOJEK INDONESIA

ABSTRACT

by:

Safira Puspita Adi Kurnia[3] dan Tata Wijayanta[4]

This study is purposed to understand and to analyze about the procedures of the disputes resolution and the reason why the dispute settlement clause in the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia and the partners is important. This research is an empirical normative legal research conducted through literature and field reasearch. Research data in literature research using primary, secondary, and teritery legal material. Field research was conducted in Yogyakarta city. The study was conducted on partners who have experienced a dispute with PT. Go-Jek Indonesia, PT. Go-Jek Indonesia, Head of the Employment Relations Sub-Directorate, Directorate of Work Requirements of the Republic of Indonesia Manpower Ministry and Civil Law Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University. The way of literature data collection is conducted by documentation method and data collection tool with document study. The way of field research data collection is conducted by direct interview and data collection tool with interview guidelines. Data analysis is conducted with content analysis.

The result of the research shows that the agreement between PT. Go-Jek Indonesia with drivers is a partnership agreement with a profit sharing partnership. Article 34 of The Act Number20 of 2008 on theSmall Medium Enterprises (SME) regulate that a partnership agreement shall at least regulate several matters including settlement of disputes. The settlement of the dispute is resolved in negotiation, mediation and litigation. The settlement is in accordance with the statutory provisions concerning dispute resolution.

Based on the result of the discussion can be concluded that clausula settelement displacement shall be governed by the partnership agreement and the procedure for resolving the dispute uses negotiation, mediation and litigation. Based on these conclusions, it is suggested that partnership agreement PT. Go-Jek Indonesia needs to regulate the dispute settlement clause so that it can become a guideline for the parties and it is expected that the parties always have good will when resolving disputes with Alternative Dispute Resolutions.

Key Words: Dispute Resolution, Online Transportation, Partnership Agreement

[3] Mahasiswa Program Studi S-2 Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (safirapuspita28@gmail.com)

[4] Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (wijayanta@mail.ugm.ac.id)